BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

SMA NEGERI 2 DENPASAR

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nomor : 026.1/HM.02/K.BA/9/2026
Nomor : B.10.400.3.8/7896/SMAN2 DPS/DIKPORA

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (21 – 9 – 2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Putu Agus Tirta Suguna S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Paraf Pihak Pertama.....

Paraf Pihak Kedua.....

2. **I Gede Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMA NEGERI 2 DENPASAR dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 2 DENPASAR berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMA NEGERI 2 DENPASAR yang bertugas sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

(2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;

(3) SMA NEGERI 2 DENPASAR adalah jenjang pendidikan formal tingkat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

menengah pada pendidikan menengah di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai mitra kerja sama untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat; dan

c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pengembangan pengawasan partisipatif.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;

b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan

d. Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan menyasar tenaga pendidik serta siswa-siswi SMA NEGERI 2 DENPASAR.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada;

(1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;

(2) Pendidikan; dan

(3) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. Melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif;

b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;

c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan

d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mengikutsertakan siswa-siswi dan tenaga pendidik dalam program pengawasan partisipatif;

b. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif; dan

c. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Mendapatkan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula; dan

c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula;

c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dari **PIHAK PERTAMA**;

d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula; dan

e. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;

(2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh umum atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;

(3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361263859

Email : set.bawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah SMA NEGERI 2 DENPASAR

Paraf Pihak Pertama.....

Paraf Pihak Kedua.....

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Jalan	:	Jend. Sudirman No.3a, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Telp	:	(0361) 222829
Email	:	sman2denpasar@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut diberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelumnya berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanji Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
I Putu Agus Tirta Suguna, S.H.	**I Gede Eka Mahendra, S.Pd., M.Pd**

Paraf Pihak Pertama.....

Paraf Pihak Kedua.....

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali